



PUTUSAN

Nomor 850/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermansyah;
2. Tempat lahir : Desa Antara;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 25 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Antara Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara/ Desa Garut Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 850/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 850/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERMANSYAH terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama dan tindak pidana turut serta melakukan penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERMANSYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa HERMANSYAH.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru langit, 1 (satu) unit HP REALMI CII 2021, 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO Y12 warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP REALMI CII 2021 masing-masing dikembalikan kepada saksi DINI HAFIZAH dan saksi DIMAS PRATAMA.
4. Menyatakan terdakwa HERMANSYAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 850/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HERMANSYAH dan BOBBY PERANGIN-ANGIN (DPO) pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2022 bertempat di jalan umum perkebunan Limau Manis Desa Limau Manis Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa HERMANSYAH dan BOBBY PERANGIN-ANGIN (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi DIMAS PRATAMA dan saksi DINI HAFIZAH berboncengan naik sepeda motor dan pada saat melintas di jalan umum perkebunan Limau Manis Desa Limau Manis Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DIMAS PRATAMA dan saksi DINI HAFIZAH didekati dari arah sebelah kiri oleh terdakwa HERMANSYAH dan BOBBY PERANGIN-ANGIN yang saat itu juga berboncengan mengendarai 1 (satu) unit SPM CB-150-R warna merah putih BM-8723-AJ (DPB) dan setelah posisi sepeda motor berdekatan BOBBY PERANGIN-ANGIN lalu mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S warna hitam dan 1 (satu) unit HP REALMI C11 warna biru langit dari standar sepeda motor yang dikendarai saksi DIMAS PRATAMA dan saksi DINI HAFIZAH sambil mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DIMAS PRATAMA dan saksi DINI HAFIZAH dengan menggunakan kakinya dan mengakibatkan saksi DIMAS PRATAMA dan saksi DINI HAFIZAH terjatuh dari sepeda motor sehingga saksi DIMAS PRATAMA dan saksi DINI HAFIZAH mengalami luka-luka.

- Berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 5854 / VER / RSUD-BB / VII / 2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. HERIZAH MAULIDA berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada RSUD Batubara yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi DINI HAFIZAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 850/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka robek pada pelipis mata kanan dan dagu kanan yang di alami OS 1 jam SMRS.
2. Luka lecet dibagian dagu, pelipis, tangan kiri, kaki kanan, muntah (-), nyeri kepala (-).

- Berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 5855 / VER / RSUD-BB / VII / 2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. HERIZAH MAULIDA berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada RSUD Batubara yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi DIMAS PRATAMA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka robek pada lengan kiri dan luka lecet di lengan kiri di alami OS 1 jam SMRS.
2. Muntah (-), nyeri kepala (-).

- Bahwa perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan terdakwa HERMANSYAH dan BOBBY PERANGIN-ANGIN tanpa seizin saksi DIMAS PRATAMA dan saksi DINI HAFIZAH selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa HERMANSYAH dan BOBBY PERANGIN-ANGIN (DPO) tersebut, saksi DIMAS PRATAMA dan saksi DINI HAFIZAH mengalami kerugian sebesar Rp.3.299.000,- (tigajuta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa HERMANSYAH dan BOBBY PERANGIN-ANGIN (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa HERMANSYAH dan BOBBY PERANGIN-ANGIN (DPO) pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2022 bertempat di Desa Antara Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran dan sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Dusun VI Desa Sei Alim Asak Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Batubara yang berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHP Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadilinya telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang mana perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 850/Pid.B/2022/PN Kis



menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan yang dilakukan terdakwa HERMANSYAH dan BOBBY PERANGIN-ANGIN (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa HERMANSYAH dan BOBBY PERANGIN-ANGIN melakukan pencurian 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S warna hitam dan 1 (satu) unit HP REALMI C11 warna biru langit pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di jalan umum perkebunan Limau Manis Desa Limau Manis Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara.
- Selanjutnya terdakwa HERMANSYAH dan BOBBY PERANGIN-ANGIN menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S warna hitam kepada saksi JAMARI dan 1 (satu) unit HP REALMI C11 warna biru langit kepada saksi RISWANTO masing-masing seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kondisi HP tersebut pada saat dijual oleh terdakwa HERMANSYAH dan BOBBY PERANGIN-ANGIN kepada saksi RISWANTO dan saksi JAMARI dalam kondisi tidak memiliki kelengkapan seperti tidak ada kotak, tidak ada kartu garansi, tidak ada charger, dll.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERMANSYAH dan BOBBY PERANGIN-ANGIN (DPO) tersebut, saksi DIMAS PRATAMA dan saksi DINI HAFIZAH mengalami kerugian sebesar Rp. 3.299.000,- (tigajuta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa HERMANSYAH dan BOBBY PERANGIN-ANGIN (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dimas Pratama, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengambil secara paksa handphone milik Saksi dan Saksi Dini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafizah di Jalan Umum Perkebunan Limau Manis Desa Limau Manis Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara;

- Bahwa bermula ketika Saksi, Saksi Dini Hafizah dan Kakek Saksi yang bernama Jumari berbocengan dengan mengendarai sepeda motor matic melintas di Jalan Umum Perkebunan Limau Manis Desa Limau Manis Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara secara tiba-tiba Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) dengan mengendarai CB 150 R Nopol. BM 8723 AJ warna merah putih memepet dari sebelah kiri lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna biru langit dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 S warna hitam yang ada di jok depan sepeda motor matic yang Saksi kendaraai, dimana saat itu Saksi sempat menahan agar handphone tersebut tidak diambil namun saat itu sepeda motor yang Saksi kendaraai didorong menggunakan kaki sehingga Saksi dan Saksi Dini Hafizah terjatuh dari sepeda motor;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet dibagian lengan kiri, luka lecet dibagian lutut kiri, sedangkan Saksi Dini Hafizah mengalami luka lecet dibagian pelipis mata sebelah kiri, luka lecet di kening sebelah kiri, luka robek pada bagian dagu, luka lecet dibagian lengan sebelah kiri, luka lecet dibagian lutut sebelah kiri dan patah gigi bagian depan, selain itu pula Saksi dan Saksi Dini Hafizah sempat rawat inap di RSUD Batu Bara;
 - Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Saksi dan Saksi Dini Hafizah adalah sebesar Rp3.299.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi dan Saksi Dini Hafizah untuk mengambil handphone tersebut secara paksa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Dini Hafizah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengambil secara paksa handphone milik Saksi dan Saksi Dimas Pratama di Jalan Umum Perkebunan Limau Manis Desa Limau Manis Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara;
 - Bahwa bermula ketika Saksi, Saksi Dimas Pratama dan Kakek Saksi yang bernama Jumari berbocengan dengan mengendarai sepeda motor matic melintas di Jalan Umum Perkebunan Limau Manis Desa Limau Manis

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 850/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara secara tiba-tiba Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) dengan mengendarai CB 150 R Nopol. BM 8723 AJ warna merah putih memepet dari sebelah kiri lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna biru langit dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 S warna hitam yang ada di jok depan sepeda motor matic yang Saksi kendarai, dimana saat itu Saksi Dimas Pratama sempat menahan agar handphone tersebut tidak diambil namun saat itu sepeda motor yang Saksi kendarai didorong menggunakan kaki sehingga Saksi Dimas Pratama dan Saksi terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Dimas Pratama mengalami luka lecet dibagian lengan kiri, luka lecet dibagian lutut kiri, sedangkan Saksi mengalami luka lecet dibagian pelipis mata sebelah kiri, luka lecet di kening sebelah kiri, luka robek pada bagian dagu, luka lecet dibagian lengan sebelah kiri, luka lecet dibagian lutut sebelah kiri dan patah gigi bagian depan, selain itu pula Saksi dan Saksi Dimas Pratama sempat rawat inap di RSUD Batu Bara;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Saksi dan Saksi Dini Hafizah adalah sebesar Rp3.299.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi dan Saksi Dimas Pratama untuk mengambil handphone tersebut secara paksa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Bambang Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengambil secara paksa handphone milik Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah di Jalan Umum Perkebunan Limau Manis Desa Limau Manis Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah, kemudian Saksi membawa Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah ke RSUD Batu Bara dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. Riswanto dan Sdr. Jamari, tidak lama kemudian Sdr. Riswanto memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa menawari handphone Realme C11 warna biru langit dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Riswanto untuk membeli handphone tersebut guna

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 850/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa handphone tersebut adalah milik Adik Saksi yaitu Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah. Kemudian Sdr. Riswanto menemui Saksi lalu memperlihatkan handphone Realme C11 warna biru langit tersebut ternyata memang handphone tersebut milik dari Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi menerima telepon dari Saksi Jumari yang mengatakan kalau Terdakwa menawarkan handphone Vivo Y12 S warna hitam lalu Saksi menyuruh Sdr. Jumari untuk membeli handphone tersebut, lalu pada tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menemui Sdr. Jumari di Kisaran ternyata benar handphone Vivo Y12 S warna hitam adalah milik dari Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah, lalu Saksi meminta kepada Sdr. Jumari untuk membantu Saksi mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Dimas Pratama mengalami luka lecet dibagian lengan kiri, luka lecet dibagian lutut kiri, sedangkan Saksi Dini Hafizah mengalami luka lecet dibagian pelipis mata sebelah kiri, luka lecet di kening sebelah kiri, luka robek pada bagian dagu, luka lecet dibagian lengan sebelah kiri, luka lecet dibagian lutut sebelah kiri dan patah gigi bagian depan, selain itu pula Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah sempat rawat inap di RSUD Batu Bara;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah adalah sebesar Rp3.299.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah untuk mengambil handphone tersebut secara paksa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VI Des Sei Alim Hasak Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama Bobby Parangin-angin (DPO) mengambil secara paksa handphone milik Saksi Dimas Pratama dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dini Hafizah di Jalan Umum Perkebunan Limau Manis Desa Limau Manis Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) berada di Desa Perkebunan Kuala Gunung Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara melihat Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah sedang berbocengan menggunakan sepeda motor matic memotong Terdakwa lalu Bobby Parangin-angin (DPO) mengajak Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yang ada dijok depan lalu Terdakwa memepet dari sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah lalu Bobby Parangin-angin (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna biru langit dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 S warna hitam sambil menunjang ban sepeda motor yang dikendarai Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah sehingga Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah terjatuh lalu Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) melarikan diri menuju ke Desa Antara;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.40 Wib Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) menjual 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna biru langit kepada Sdr. Riswanto di rumah Sdr. Riswanto yang beralamat di Desa Antara Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menerangkan kalau handphone tersebut adalah milik dari Bobby Parangin-angin (DPO) agar Sdr. Riswanto mau membelinya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 S warna hitam kepada Sdr. Jamari di rumah Sdr. Jamari yang beralamat di Dusun VI Desa Sei Alim Hasak Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Batu Bara dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menerangkan kalau handphone tersebut adalah milik dari Bobby Parangin-angin (DPO) agar Sdr. Jamari mau membelinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) mengambil handphone tersebut adalah karena Terdakwa dan Bobby Parangin-angin hendak kembali ke Pekan Baru namun tidak memiliki uang sehingga handphone tersebut dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli minyak dan kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 850/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) tidak ada memiliki izin dari Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah untuk mengambil handphone tersebut secara paksa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna biru langit;
- 1 (satu) buah kotak handphone Realme C11;
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y 12 S warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y 12 S;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa :

- *Visum et repertum* nomor : 445/ 5854/ VER/ RSUD-BB/ VII/ 2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. HERIZAH MAULIDA berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada RSUD Batubara yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi DINI HAFIZAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka robek pada pelipis mata kanan dan dagu kanan yang di alami OS 1 jam SMRS;
2. Luka lecet dibagian dagu, pelipis, tangan kiri, kaki kanan, muntah (-), nyeri kepala (-);

- *Visum et repertum* nomor : 445/ 5855/ VER/ RSUD-BB/ VII/ 2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. HERIZAH MAULIDA berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada RSUD Batubara yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi DIMAS PRATAMA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka robek pada lengan kiri dan luka lecet di lengan kiri di alami OS 1 jam SMRS;
2. Muntah (-), nyeri kepala (-);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VI Des Sei Alim Hasak Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama Bobby Parangin-angin (DPO) mengambil secara paksa handphone milik Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah di Jalan Umum Perkebunan Limau Manis Desa Limau Manis Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) berada di Desa Perkebunan Kuala Gunung Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara melihat Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah sedang berbocengan menggunakan sepeda motor matic memotong Terdakwa lalu Bobby Parangin-angin (DPO) mengajak Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yang ada di jok depan lalu Terdakwa memepet dari sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah lalu Bobby Parangin-angin (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna biru langit dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 S warna hitam sambil menunjang ban sepeda motor yang dikendarai Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah sehingga Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah terjatuh lalu Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) melarikan diri menuju ke Desa Antara;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.40 Wib Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) menjual 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna biru langit kepada Sdr. Riswanto di rumah Sdr. Riswanto yang beralamat di Desa Antara Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menerangkan kalau handphone tersebut adalah milik dari Bobby Parangin-angin (DPO) agar Sdr. Riswanto mau membelinya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 S warna hitam kepada Sdr. Jamari di rumah Sdr. Jamari yang beralamat di Dusun VI Desa Sei Alim Hasak Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Batu Bara dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menerangkan kalau handphone tersebut adalah milik dari Bobby Parangin-angin (DPO) agar Sdr. Jamari mau membelinya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 850/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) mengambil handphone tersebut adalah karena Terdakwa dan Bobby Parangin-angin hendak kembali ke Pekanbaru namun tidak memiliki uang sehingga handphone tersebut dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli minyak dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Dimas Pratama mengalami luka lecet dibagian lengan kiri, luka lecet dibagian lutut kiri, sedangkan Saksi Dini Hafizah mengalami luka lecet dibagian pelipis mata sebelah kiri, luka lecet di kening sebelah kiri, luka robek pada bagian dagu, luka lecet dibagian lengan sebelah kiri, luka lecet dibagian lutut sebelah kiri dan patah gigi bagian depan, selain itu pula Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah sempat rawat inap di RSUD Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) tidak ada memiliki izin dari Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah untuk mengambil handphone tersebut secara paksa;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah adalah sebesar Rp3.299.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Hermansyah lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan

orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam Pasal 362 KUHP yang merupakan dasar Pasal 365 KUHP adalah memindahkan penguasaan terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata orang lain serta mengambil diartikan juga memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang;

Bahwa selanjutnya pengertian "kekerasan atau ancaman kekerasan" adalah tidak hanya meliputi tindakan yang mempergunakan tenaga. Atau kekuatan fisik semata, akan tetapi perbuatan yang dimaksud juga dapat mempengaruhi atau berdampak terhadap psikis atau mental orang lain, sehingga perbuatan tersebut tidak hanya meliputi perbuatan yang sudah riil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan seperti "menendang, memukul dan sebagainya" tetapi perbuatan yang dikategorikan sebagai "pengancaman" dan dapat mempengaruhi atau memaksakan kemauan kepada orang lain adalah juga merupakan bentuk dari perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan adalah sebagai sarana yang dipergunakan untuk mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan atau niat jahatnya terhadap orang lain baik secara fisik atau psikis. Bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindakan Terdakwa sedemikian rupa baik secara fisik dan atau psikologis secara tidak sah yang dalam hal ini ditujukan terhadap orang sehingga orang itu tidak mengadakan atau melanjutkan perlawanan terhadap keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VI Des Sei Alim Hasak Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan karena pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama Bobby Parangin-angin (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna biru langit dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 S warna hitam milik Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah di Jalan Umum Perkebunan Limau Manis Desa Limau Manis Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) berada di Desa Perkebunan Kuala Gunung Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara melihat Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah sedang berbocengan menggunakan sepeda motor matic memotong Terdakwa lalu Bobby Parangin-angin (DPO) mengajak Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yang ada di jok depan lalu Terdakwa memepet dari sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah lalu Bobby Parangin-angin (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna biru langit dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 S warna hitam sambil menunjang ban sepeda motor yang dikendarai Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah sehingga Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah terjatuh lalu Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) melarikan diri menuju ke Desa Antara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) mengambil handphone tersebut adalah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Bobby Parangin-angin hendak kembali ke Pekan Baru namun tidak memiliki uang sehingga handphone tersebut dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli minyak dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Dimas Pratama mengalami luka lecet dibagian lengan kiri, luka lecet dibagian lutut kiri, sedangkan Saksi Dini Hafizah mengalami luka lecet dibagian pelipis mata sebelah kiri, luka lecet di kening sebelah kiri, luka robek pada bagian dagu, luka lecet dibagian lengan sebelah kiri, luka lecet dibagian lutut sebelah kiri dan patah gigi bagian depan, selain itu pula Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah sempat rawat inap di RSUD Batu Bara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan pula dengan berdasarkan

- *Visum et repertum* nomor : 445/ 5854/ VER/ RSUD-BB/ VII/ 2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. HERIZAH MAULIDA berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada RSUD Batubara yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi DINI HAFIZAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka robek pada pelipis mata kanan dan dagu kanan yang di alami OS 1 jam SMRS;
2. Luka lecet dibagian dagu, pelipis, tangan kiri, kaki kanan, muntah (-), nyeri kepala (-);

- *Visum et repertum* nomor : 445/ 5855/ VER/ RSUD-BB/ VII/ 2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. HERIZAH MAULIDA berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada RSUD Batubara yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi DIMAS PRATAMA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka robek pada lengan kiri dan luka lecet di lengan kiri di alami OS 1 jam SMRS;
2. Muntah (-), nyeri kepala (-);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) tidak ada memiliki izin dari Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah untuk mengambil handphone tersebut secara paksa, sehingga Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.299.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3.Unsur yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu disini adalah adanya semacam kerjasama untuk melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VI Des Sei Alim Hasak Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan karena pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama Bobby Parangin-angin (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna biru langit dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 S warna hitam milik Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah di Jalan Umum Perkebunan Limau Manis Desa Limau Manis Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) berada di Desa Perkebunan Kuala Gunung Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara melihat Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah sedang berbocengan menggunakan sepeda motor matic memotong Terdakwa lalu Bobby Parangin-angin (DPO) mengajak Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yang ada di jok depan lalu Terdakwa memepet dari sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah lalu Bobby Parangin-angin (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna biru langit dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 S warna hitam sambil menunjang ban sepeda motor yang dikendarai Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah sehingga Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah terjatuh lalu Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) melarikan diri menuju ke Desa Antara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna biru langit dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 S warna hitam milik Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah di Jalan Umum



Perkebunan Limau Manis Desa Limau Manis Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib dengan cara menumpang ban sepeda motor yang dikendarai Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah sehingga Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah terjatuh lalu Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) melarikan diri menuju ke Desa Antara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;
4. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa, unsur "barang siapa" tidak dibuktikan lagi berhubung unsur tersebut telah terbukti dipembuktiaan Dakwaan Pertama;

Ad.2.Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya perbuatan apa/ perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah ia menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sangatlah tergantung pada fakta hukum yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama Bobby Parangin-angin (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna biru langit dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 S warna hitam milik Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah di Jalan Umum Perkebunan Limau Manis Desa Limau Manis Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.40 Wib Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) menjual 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna biru langit kepada Sdr. Riswanto di rumah Sdr. Riswanto yang beralamat di Desa Antara Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menerangkan kalau handphone tersebut adalah milik dari Bobby Parangin-angin (DPO) agar Sdr. Riswanto mau membelinya dan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 S warna hitam kepada Sdr. Jamari di rumah Sdr. Jamari yang beralamat di Dusun VI Desa Sei Alim Hasak Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Batu Bara dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menerangkan kalau handphone tersebut adalah milik dari Bobby Parangin-angin (DPO) agar Sdr. Jamari mau membelinya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) mengambil handphone tersebut adalah karena Terdakwa dan Bobby Parangin-angin hendak kembali ke Pekan Baru namun tidak memiliki uang sehingga handphone tersebut dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli minyak dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) tidak ada memiliki izin dari Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah untuk mengambil handphone tersebut secara paksa, sehingga Saksi Dimas

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 850/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama dan Saksi Dini Hafizah mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.299.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3.Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*medeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*medeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama Bobby Parangin-angin (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna biru langit dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 S warna hitam milik Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah di Jalan Umum Perkebunan Limau Manis Desa Limau Manis Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Perkebunan Kuala Gunung Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara melihat Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah sedang berbocengan menggunakan sepeda motor matic memotong Terdakwa lalu Bobby Parangin-angin (DPO) mengajak Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yang ada dijok depan lalu Terdakwa memepet dari sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah lalu Bobby Parangin-angin (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna biru langit dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 S warna hitam sambil menunjang ban sepeda motor yang dikendarai Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah sehingga Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah terjatuh lalu Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) melarikan diri menuju ke Desa Antara;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.40 Wib Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) menjual 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna biru langit kepada Sdr. Riswanto di rumah Sdr. Riswanto yang beralamat di Desa Antara Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menerangkan kalau handphone tersebut adalah milik dari Bobby Parangin-angin (DPO) agar Sdr. Riswanto mau membelinya dan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 S warna hitam kepada Sdr. Jamari di rumah Sdr. Jamari yang beralamat di Dusun VI Desa Sei Alim Hasak Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Batu Bara dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menerangkan kalau handphone tersebut adalah milik dari Bobby Parangin-angin (DPO) agar Sdr. Jamari mau membelinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.4.Unsur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama Bobby Parangin-angin (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 850/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru langit dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 S warna hitam milik Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah di Jalan Umum Perkebunan Limau Manis Desa Limau Manis Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) berada di Desa Perkebunan Kuala Gunung Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara melihat Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah sedang berbocengan menggunakan sepeda motor matic memotong Terdakwa lalu Bobby Parangin-angin (DPO) mengajak Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yang ada dijok depan lalu Terdakwa memepet dari sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah lalu Bobby Parangin-angin (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna biru langit dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 S warna hitam sambil menunjang ban sepeda motor yang dikendarai Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah sehingga Saksi Dimas Pratama dan Saksi Dini Hafizah terjatuh lalu Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) melarikan diri menuju ke Desa Antara;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.40 Wib Terdakwa dan Bobby Parangin-angin (DPO) menjual 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna biru langit kepada Sdr. Riswanto di rumah Sdr. Riswanto yang beralamat di Desa Antara Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menerangkan kalau handphone tersebut adalah milik dari Bobby Parangin-angin (DPO) agar Sdr. Riswanto mau membelinya dan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 S warna hitam kepada Sdr. Jamari di rumah Sdr. Jamari yang beralamat di Dusun VI Desa Sei Alim Hasak Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Batu Bara dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menerangkan kalau handphone tersebut adalah milik dari Bobby Parangin-angin (DPO) agar Sdr. Jamari mau membelinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 850/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama dan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan turut serta melakukan penadahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme C11 warna biru langit, 1 (satu) buah kotak handphone Realme C11, 1 (satu) unit handphone Vivo Y 12 S warna hitam dan 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y 12 S yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dini Hafizah dan Saksi Dimas Pratama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Dini Hafizah dan Saksi Dimas Pratama mengalami luka-luka dan kerugian materiil sebesar Rp3.299.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan turut serta melakukan penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna biru langit;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Realme C11;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y 12 S warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Vivo Y 12 S;

Dikembalikan kepada Saksi Dini Hafizah dan Saksi Dimas Pratama;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri Deny AF. Sembiring, S.H., dan Cosman Oktaniel Girsang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Meilan Monanita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)